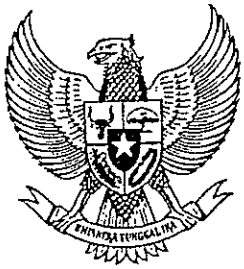

KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 3719 / D / 2004
NOMOR : 60 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 3719 / D / 2004
NOMOR : 60 TAHUN 2004

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DAN ANGKA KREDITNYA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya,

b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DAN ANGKA KREDITNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Peneliti, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/ atau pengembangan pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah.
2. Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Peneliti dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/ pangkat.
3. Instansi Pembina jabatan fungsional Peneliti, adalah instansi pemerintah yang secara fungsional bertanggungjawab dalam bidang penelitian dan pengembangan secara nasional dalam hal ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Kepala

Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota, adalah Bupati/ Walikota.
7. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Peneliti, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemberhentian, adalah pemberhentian dari jabatan Peneliti dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

(1) Usul penilaian dan penetapan angka kredit Peneliti disampaikan setelah menurut perhitungan sementara Peneliti yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi dan dibuat menurut contoh formulir Lampiran IA,IB, IC, atau ID sesuai dengan jenjang jabatannya.

(2) Usul penilaian dan penetapan angka kredit Peneliti wajib dilampiri :

a. Hasil kegiatan penelitian dan bukti-bukti fisiknya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya oleh pejabat eselon II;

b. Hasil kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukti-bukti fisiknya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya oleh pejabat eselon II;

c. Hasil kegiatan diseminasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukti-bukti fisiknya, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya oleh pejabat eselon II;

d. Hasil kegiatan pembinaan kader Peneliti dan bukti-bukti fisiknya, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya oleh pejabat eselon II;

e. Hasil kegiatan penunjang tugas Peneliti dan bukti-bukti fisiknya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

f. Foto copy/ salinan sah Ijazah/ STTPL dan/ atau keterangan/ penghargaan yang diterima.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut:

a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Setiap usul penilaian dan penetapan angka kredit Peneliti harus dinilai secara teliti dan seksama dengan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menpan Nomor Nomor KEP/128/ M.PAN/9/ 2004.

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan

angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut Lampiran II dengan ketentuan asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan dengan tembusan :

a. Peneliti yang bersangkutan.

b. Pimpinan Unit Kerja Peneliti yang bersangkutan.

c. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

d. Kepala Biro/ Bagian Instansi/ Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.

(3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3) maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menpan Nomor KEP/128/ M.PAN/9/2004.

(4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Keputusan Menpan Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004, adalah :

a. Mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai secara obyektif hasil-hasil penelitian Peneliti;

b. Menduduki jabatan Peneliti Utama;

c. Mempunyai integritas ilmiah yang baik;

d. Dapat aktif melakukan penilaian; dan

e. Tidak merangkap sebagai anggota Tim Penilai lainnya.

(2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai Peneliti Instansi dan Tim Penilai Peneliti Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) Keputusan Menpan Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 adalah :

a. Mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai secara obyektif hasil-hasil penelitian Peneliti;

b. Menduduki jabatan Peneliti serendah-rendahnya jenjang Madya;

c. Mempunyai integritas ilmiah yang baik;

d. Dapat aktif melakukan penilaian.

(3) Tim Penilai Peneliti Instansi dan Tim Penilai Peneliti Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya ada seorang anggota yang menduduki jabatan Peneliti Utama.

(4) Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(5) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud ayat (4), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(6) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi seluruhnya dari Peneliti, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Peneliti.

Pasal 5

(1) Tugas pokok Tim Penilai Peneliti Pusat, adalah :

a. Membantu Kepala LIPI atau pejabat eselon I yang ditunjuk, dalam menetapkan angka kredit Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ada di lingkungan instansi pusat dan daerah;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LIPI atau pejabat eselon I yang ditunjuk, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Peneliti Instansi, adalah :

a. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi penelitian dan/ atau pengembangan (serendah-rendahnya eselon II) dalam menetapkan angka kredit Peneliti Pertama dan Peneliti Muda di lingkungan masing-masing;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi penelitian dan/ atau pengembangan (serendah-rendahnya eselon II) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Tugas Pokok Tim Penilai Peneliti Daerah adalah :

a. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Propinsi/ Kabupaten/ Kota) atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi penelitian dan/ atau pengembangan (serendah-rendahnya eselon II) dalam menetapkan angka kredit Peneliti Pertama dan Peneliti Muda di lingkungan masing-masing.

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Propinsi/ Kabupaten/ Kota) atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi penelitian dan/ atau pengembangan (serendah-rendahnya eselon II), yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(4) Dalam hal Tim Penilai Propinsi/ Kabupaten/ Kota belum dapat dibentuk karena belum ada pejabat yang memenuhi persyaratan Tim Penilai, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Propinsi/ Kabupaten/ Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Instansi di LIPI.

(5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

(7) Tata kerja dan tata cara Tim Penilai, ditetapkan oleh Kepala LIPI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Peneliti.

Pasal 6

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (5) Keputusan Menpan Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004.

Pasal 7

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

(3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Peneliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:

a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:

a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(4) Kenaikan pangkat bagi PNS Pusat dan Daerah yang menduduki jabatan Peneliti Madya pangkat Pembina

Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan untuk menjadi Peneliti Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.

(5) Kenaikan pangkat PNS Pusat yang menduduki jabatan Peneliti Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Peneliti Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.

(6) Kenaikan pangkat PNS Daerah Propinsi yang menduduki jabatan Peneliti Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Peneliti Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(7) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/ Kota yang menduduki jabatan Peneliti Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Peneliti Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(8) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/ Kota yang menduduki jabatan Peneliti Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk menjadi Peneliti Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Peneliti yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat berikutnya.

(2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Peneliti yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :

a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;

b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Peneliti yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan unsur utama.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Peneliti ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan dalam jabatan Peneliti ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III.
2. Pembebasan sementara dari jabatan Peneliti ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.
3. Pemberhentian dari jabatan Peneliti ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V.

Pasal 11

(1) Untuk menjamin tingkat kinerja Peneliti dalam pencapaian angka kredit, maka dalam melakukan pengangkatan dalam jabatan Peneliti harus memperhatikan keseimbangan antara beban kerja organisasi dengan jumlah Peneliti sesuai dengan jenjang jabatannya.

(2) Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan Peneliti harus didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menpan berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing dan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

(3) Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan Peneliti didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota setelah mendapat persetujuan dari Menpan dan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Pasal 12

Peneliti yang memimpin satuan kerja di lingkungan penelitian dan pengembangan, pembinaan karier dilakukan sebagai berikut :

1. Apabila menentukan pilihan karier dalam jabatan struktural, maka pengembangan kariernya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam jabatan struktural termasuk tunjangan jabatannya;
2. Apabila menentukan pilihan karier jabatan fungsional, maka pengembangan kariernya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam jabatan fungsional termasuk tunjangan jabatannya;
3. Peneliti yang menentukan pilihan karier dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud angka 1, maka kegiatan yang dilakukan selama memimpin satuan kerja di lingkungan litbang diberikan angka kredit sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004.

Pasal 13

(1) Peneliti Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Peneliti Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Peneliti Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.

(3) Pembebasan sementara bagi Peneliti sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan yang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.

(4) Pada masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Peneliti yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan dengan mendapatkan angka kredit, tanpa memperoleh tunjangan jabatan.

(5) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Peneliti juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

a. Dijatuhi hukuman disiplin PNS berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau

b. Diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Peneliti;

d. Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ketiga dan seterusnya; atau

e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(6) Peneliti yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap dapat melaksanakan tugas pokok sebagai Peneliti tanpa mendapatkan penilaian dan penetapan angka kredit.

(7) Peneliti yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila:

a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan

b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 14

Peneliti diberhentikan dari jabatannya, apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 15

(1) Peneliti yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dapat diangkat kembali dalam jabatan Peneliti apabila masa berlakunya hukuman disiplin telah berakhir.

(2) Peneliti yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Peneliti, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.

(3) Peneliti yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar Peneliti dapat diangkat kembali dalam jabatan Peneliti, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Peneliti.

(4) Peneliti yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada Instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Peneliti.

(5) Peneliti yang telah selesai menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Peneliti.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Peneliti sebagaimana tersebut dalam Pasal 15, jabatannya ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang dimiliki atau akumulasi dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan selama pembebasan sementara setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VII

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 17

(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Peneliti (perpindahan antar jabatan) dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memiliki jumlah angka kredit yang ditentukan;

b. Memiliki pengalaman di bidang penelitian dan/atau pengembangan;

c. Usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun;

d. Berijazah Pascasarjana (S.2/S.3); dan

e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Dikecualikan dari ketentuan usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah PNS yang menduduki jabatan Perekayasa dan Dosen serta jabatan fungsional lain yang serumpun dengan jabatan Peneliti yang ditetapkan oleh Kepala LIPI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Peneliti.

(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, sedangkan jenjang jabatan Peneliti ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(4) Pengangkatan PNS dalam jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Peneliti yang sedang dibebaskan sementara karena :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat; atau
2. Diberhentikan sementara sebagai PNS; atau
3. Ditugaskan secara penuh di luar unit penelitian dan atau pengembangan (kecuali ditugaskan menjadi pejabat struktural eselon I/II atau jabatan lain yang setingkat); atau
4. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;

mencapai batas usia pensiun PNS, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Peneliti yang terbukti secara sah melakukan plagiat, diberhentikan dari jabatan Peneliti.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang plagiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala LIPI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Peneliti.

Pasal 20

Untuk menjamin kualitas profesionalisme Peneliti dan kelancaran pelaksanaan jabatan fungsional Peneliti, maka LIPI sebagai Instansi Pembina jabatan Peneliti, melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menyusun standar kompetensi;
2. Menyusun kurikulum diklat;
3. Menyelenggarakan diklat;
4. Menyusun pedoman formasi jabatan;

5. Membangun sistem informasi jabatan;
6. Fasilitasi pelaksanaan jabatan;
7. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi;
8. Fasilitasi penyusunan kode etik profesi;
9. Melakukan akreditasi majalah ilmiah;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

(1) Ahli Peneliti Utama (APU) yang diangkat sebelum 1 Mei 1989 berdasarkan Keputusan Ketua LIPI Nomor 804/D/1988 jo Nomor 837/D/1990 dan APU yang sebelum keputusan ini telah dikukuhkan sebagai APU, berhak mendapat gelar Profesor Riset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) APU yang telah mencapai pangkat/golongan ruang Pembina Utama, golongan ruang IV/e dan belum melakukan orasi ilmiah, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit sesuai Keputusan Menpan Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004, wajib melakukan orasi ilmiah.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ayat (2) tidak melakukan orasi ilmiah, maka Peneliti yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

(4) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan orasi ilmiah sebagaimana dimaksud ayat (2), dibebankan kepada anggaran instansi Peneliti masing-masing.

Pasal 22

(1) Dengan berlakunya Keputusan Menpan Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, maka nama dan jenjang jabatan Peneliti yang didasarkan kepada Keputusan Menpan Nomor 01/MENPAN/1983 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Peneliti disesuaikan ke dalam nama dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menpan Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004.

(2) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang diperoleh Peneliti dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud Lampiran VII.

(3) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2005.

BAB X

PENUTUP

Pasal 23

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Kepala LIPI dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 24

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, maka dilampirkan Keputusan Menpan Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII.

Pasal 25

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, maka Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LIPI Nomor 02/ SE/ 1983 dan Nomor 75/Kep/J.10/1983 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Peneliti serta Nomor 13/SE/1988 dan Nomor 1066/D/1988 tentang Perubahan Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LIPI Nomor 02/ SE/ 1983 dan Nomor 75/Kep/J.10/1983 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Peneliti, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada instansi yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 27

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2004

KEPALA	KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,
HARDIJANTO	Prof. Dr. LUKMAN ANGGARA JENIE, Apt., M.Sc.

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENELITI PERTAMA

LAMPIRAN I A :
KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : 3719/D/2004
Nomor : 60 Tahun 2004
Tanggal : 27 Desember 2004

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENELITI PERTAMA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN
Bulan ..... s/d bulan ..... Tahun...

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	N a m a	
2	N I P	
3	Nomor Seri Kartu Pegawai	
4	Tempat dan Tanggal Lahir	
5	Jenis Kelamin	
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	
7	Jabatan Peneliti/ TMT	
8	Masa Kerja Golongan Lama	
9	Masa Kerja Golongan Baru	
10	Unit Kerja	

II UNSUR YANG DINILAI

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**UNSUR UTAMA**						
	I. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Doktor (S 3)						
	2 Pascasarjana / S2						
	3 Sarjana (S1) /Diploma IV						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Peneliti serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 841 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 - 840 jam						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5. Lamnya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya kurang dari 80 jam						

II.	**PENELITIAN**								
	A.	**Karya tulis ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah yang telah diterbitkan**							
		1.	Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku,penerbit internasional						
		2.	Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku,penerbit nasional						
		3.	Membuat karya tulis ilmiah, bagian dari buku, penerbit internasional						
		4.	Membuat karya tulis ilmiah, bagian dari buku, penerbit nasional						
		5.	Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah internasional						
		6.	Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah nasional						
		7.	Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah internasional						
		8.	Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah nasional						
		9.	membuat karya tulis ilmiah dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi						
		10.	Membuat makalah/ komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah terakreditasi						
		11.	Membuat makalah/ komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi						
	B.	**Karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangan atau tinjauan/ ulasan, tidak/ belum diterbitkan, makalah disampaikan dalam pertemuan ilmiah**							
			Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang tidak/ belum dipublikasikan, berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi penelitian yang diikuti oleh minimal tiga instansi, dan tersimpan di perpustakaan lembaga penelitian dan pengembangan						
III.	**PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**								
	A.	**Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi**							
			Penciptaan prototipe, desain, pilot project, alat pertanian dan produk yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat						
				Menciptakan prototipe/ desain,konsep sosial ekonomi yang sudah dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI						
	B.	**Paten ilmu pengetahuan dan teknologi**							
			Membuat/ menghasilkan paten yang sudah termasuk dalam daftar paten yang disetujui						
IV.	**DISEMINASI PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**								
	A.	**Buku pelajaran sekolah atau buku penyuluhan/ tulisan populer**							
		1.	Menyusun buku pelajaran sekolah yang diterbitkan dan dimanfaatkan						
		2.	Menyusun buku penyuluhan/ tulisan populer yang diterbitkan dan dimanfaatkan						

1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Penyusunan makalah iptek dalam rangka memasyarakatkan hasil penelitian dalam buku/ majalah ilmiah tidak terakreditasi/ majalah semi populer						
	Menulis makalah iptek dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian dalam buku/ majalah ilmiah yang tidak terakreditasi/ majalah semi populer						
V.	**PEMBINAAN KADER PENELITI**						
	Memimpin kelompok penelitian						
	Memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian						
VI	**PENUNJANG TUGAS PENELITI**						
	A. Pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi						
	1. Makalah ilmu pengetahuan dan teknologi dan pelayanan kepada masyarakat						
	a. Makalah iptek dalam rangka memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi						
	1) Menuliskan makalah iptek dalam majalah populer atau surat kabar						
	2) Menuliskan makalah iptek di TV/ radio atau di tempat tertentu di luar lingkungan kerjanya						
	3) Menuliskan karya tulis ilmiah yang tidak diterbitkan						
	b. Pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan						
	Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan penugasan						
	2. Terjemahan buku pelajaran						
	Terjemahan/ saduran buku pelajaran SLTA ke bawah						
	B. Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah						
	1. Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah						
	a. Penyuntingan risalah pertemuan (publikasi ilmiah), jurnal, buku ilmiah, buku pelajaran						
	Duduk dalam keanggotaan redaksi majalah ilmiah, tidak terakreditasi						
	b. Pertemuan teknis ilmiah antar unit/ organisasi penelitian						
	1) Berperan serta aktif sebagai anggota/ peserta dalam pertemuan ilmiah tingkat internasional/ nasional/ regional						
	2) Duduk dalam keanggotaan sebagai anggota organisasi profesi internasional/ nasional						
	2. Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah yang tidak termasuk bidang kepakaran pejabat Peneliti						
	Kursus/pelatihan ilmiah yang tidak termasuk bidang kepakarannya tetapi masih terkait						
	1) Mengikuti kursus lebih dari 960 jam						
	2) Mengikuti kursus antara 841 - 960 jam						
	3) Mengikuti kursus antara 481 - 840 jam						
	4) Mengikuti kursus antara 161 - 480 jam						
	5) Mengikuti kursus antara 81 - 160 jam						
	6) Mengikuti kursus kurang dari 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
	C. **Pembinaan kader ilmiah**						
	1. Memberikan bimbingan penuh kader ilmiah sampai mencapai tingkat						
	Sarjana, per orang sebagai Pembimbing pendamping						
	2. Pengajaran kader ilmiah						
	a. Melaksanakan tugas mengajar pada perguruan tinggi, tiap SKS (maksimum 6 SKS), per semester untuk Strata 1						
	b. Melaksanakan tugas mengajar pada kursus/ penataran ilmiah, per tahun (dihitung satu)						
	D. **Perolehan piagam kehormatan**						
	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c 10 (sepuluh tahun)						
	2. Gelar Kehormatan Akademis						
	E. **Perolehan gelar kesarjanaan lainnya**						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	a. Doktor						
	b. Pasca Sarjana						
	c. Sarjana / D.IV						
JUMLAH I s/d VI							

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1
2
3
4

....., ...

NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul :

1 .....
2 .....
3 .....
4 dan seterusnya

....., ...

(jabatan)

(nama pejabat pengusul)

NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai :

1 .....
2 .....
3 .....
4 dan seterusnya

....., ...

(Nama Penilai I)

NIP. :

....., ...

(Nama Penilai II)

NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai :

1 .....
2 .....
3 .....
4 .....
5 dan seterusnya

....., ...

Ketua Tim Penilai,

(N a m a)

NIP. :

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : 3719/D/2004
Nomor : 60 Tahun 2004
Tanggal : 27 Desember 2004

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : / / /

Masa Penilaian : ..... s/d .....

Instansi :

I	**KETERANGAN PERORANGAN**					
	1	N a m a				
	2	N I P				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Tempat dan tanggal lahir				
	5	Jenis Kelamin				
	6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
	7	Jabatan Peneliti/ TMT				
	8	Masa kerja golongan lama				
	9	Masa kerja golongan baru				
	10	Unit kerja				
II	**PENETAPAN ANGKA KREDIT**			L A M A	B A R U	JUMLAH
	1	**UNSUR UTAMA**				
		A	1) Pendidikan Formal			
			2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)			
		B	Penelitian			
		C	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi			
		D	Deseminasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi			
		E	Pembinaan kader Peneliti			
		Jumlah Unsur Utama				
	2	**UNSUR PENUNJANG PENELITI**				
		Penunjang tugas Peneliti				
		Jumlah Unsur Penunjang				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang					
III	**DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN..... / PANGKAT..... / TMT.....**					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Peneliti yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja Peneliti yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

.....
.....

NIP.

CONTOH
SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
JABATAN PENELITI

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : 3719/D/2004
Nomor : 60 Tahun 2004
Tanggal : 27 Desember 2004

KEPUTUSAN

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENELITI

MENTERI / PIMPINAN LPND/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA,*)

Menimbang :
a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali* Saudara.....dalam jabatan Peneliti .....;
b. .....;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004;
7. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor.....**)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .....
mengangkat/mengangkat kembali * Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT: .....
d. Unit kerja : .....
Dalam jabatan.....dengan angka kredit sebesar.....(.....).

KEDUA : ***).....

KETIGA : ***).....

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

_____
NIP

TEMBUSAN :
1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan

*) Coret yang tidak perlu
**) Tidak diisi untuk pengangkatan pertama dalam jabatan Peneliti melalui pengangkatan CPNS
***) Diisi apabila ada penambahan dictum yang dianggap perlu

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENELITI

LAMPIRAN IV :

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : 3719/D/2004
Nomor : 60 Tahun 2004
Tanggal : 27 Desember 2004

KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
Nomor : ...../...../.....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENELITI

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Menimbang : bahwa berhubung Saudara ..... NIP. ..... pangkat/golongan ruang ....., jabatan .....berdasarkan Keputusan Nomor.....tanggal.....dinyatakan..... .....**) dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Peneliti;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004;
7. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....dan Nomor.....

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal..... .....membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :

a. N a m a : .....
b. N I P : .....
c. Pangkat/Gol.ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....

dari jabatan .....dengan angka kredit sebesar.....(.....)
(diisi dengan angka dan huruf)

KEDUA : Saudara.....dapat diangkat kembali dalam jabatan.....apabila telah.....

KETIGA : ***).....

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembaili sebagaimana mestinya.

A S L I : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

.....
.....
.....

NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Menteri Pertanian;
3. Kepala Biro Kepegawaian instansi/ BKD yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan;

*) coret yang tidak perlu.
**) Alasan pembebasan sementara
***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

Contoh:
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
PENELITI

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : 3719/D/2004
Nomor : 60 Tahun 2004
Tanggal : 27 Desember 2004

KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENELITI
KARENA DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/
TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI PERHUBUNGAN /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang :

a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan..... pangkat/golongan ruang .....terhitung mulai tanggal ..... telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal ...../dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);

b. bahwa untuk tertib administrasi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Peneliti, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Peneliti.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Perturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004;
8. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor..... dan Nomor .....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dari jabatan Peneliti :

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : .....

NIP

TEMBUSAN :
1. Kepala BKN/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :

SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN VI :

KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 3719/D/2004
NOMOR : 60 Tahun 2004
TANGGAL : 27 Desember 2004

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

D A R I :

.....

KEPADA YTH. : .....

ALAMAT : .....

TANGGAL : .....

---

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

   Nama : .....

   NIP : .....

   Pangkat/Gol. ruang : .....

   Jabatan : .....

   Unit kerja : .....

   Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ..... tahun menduduki jabatan.....tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah.....

2. Sesuai dengan ketentuan Keputusan MENPAN Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 Tanggal 6 September 2004 jo Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor ..... tanggal .....diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan Peneliti.

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Kepala

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,

(.....)

NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Pimpinan unit kerja Peneliti yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/BKD yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

- -

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN NAMA
NAMA DAN JENJANG JABATAN PENELITI

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 3719/D/2004
NOMOR : 60 Tahun 2004
TANGGAL : 27 Desember 2004

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : .....

TENTANG
PENYESUAIAN NAMA DAN JENJANG JABATAN PENELITI

Menimbang :

a. bahwa Saudara : ..... NIP :..... dengan Keputusan .....Nomor: ....., tanggal : ..... terhitung mulai tanggal : ..... telah diangkat dalam jabatan.....pada.....

b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004, tanggal 6 September 2004, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian nama dan jenjang jabatan Peneliti.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004
7. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : ..... dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal : ..... Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Jabatan Peneliti (lama) : .....
d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
e. Unit Kerja : .....

disesuaikan nama jabatannya menjadi ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....) sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004

Kedua : **).....

Ketiga : **)……

Ketiga : **)……

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ……
Pada tanggal : ……
……

Nama jelas
NIP.

Tembusan :
1. Kepala BKN/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/ BKD yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kepala Biro/ Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada diktum yang dianggap perlu

LAMPIRAN VIII :
KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 3719/D/2004
NOMOR : 60 TAHUN 2004
TANGGAL : 27 Desember 2004

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : KEP/128/M.PAN/9/2004

TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor 01/MENPAN/1983 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Peneliti;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dipandang perlu menetapkan kembali jabatan fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

10. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004,

Memperhatikan :

1. Usul Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan surat Nomor 7205/K/KP/2003 tanggal 17 Desember 2003;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Surat Nomor K.26-14/V.80-8/87 tanggal 25 Agustus 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Peneliti, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah.

2. Penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Pengembangan, adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

4. Ilmu pengetahuan, adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

5. Teknologi, adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

6. Pelayanan atau jasa ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah kegiatan untuk memberi kemudahan dalam penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan, adalah tulisan hasil penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran yang disetujui oleh referee/penelaah/penyunting, disebarluaskan untuk diketahui umum, dan diterbitkan oleh suatu badan hukum atau instansi pemerintah.

8. Karya tulis ilmiah yang belum diterbitkan, adalah makalah hasil penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran yang disetujuai oleh referee/penelaah/penyunting untuk disajikan dan telah disajikan dalam suatu pertemuan ilmiah antar unit organisasi litbang instansi pemerintah.

9. Karya tulis ilmiah yang tidak diterbitkan, adalah makalah hasil litbang dan/atau pemikiran yang tidak diterbitkan dan telah disajikan dalam suatu pertemuan ilmiah di lingkungan unit organisasi litbang sendiri.

10. Makalah hasil litbang dan/atau pemikiran, adalah tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan analisis dan sintesis data hasil litbang dan/atau pemikiran yang belum pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain.

11. Terjemahan, adalah pengalih-bahasaan suatu tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain.

12. Saduran, adalah tulisan atau terjemahan secara bebas dengan meringkaskan dan menyederhanakan tulisan tanpa mengubah intisari tulisan asal.

13. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah penggunaan hasil litbang dan/atau teknologi untuk menyelesaikan masalah, dan/atau menghasilkan nilai tambah ekonomi dan/atau untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait.

14. Paten, adalah perlindungan hukum bagi sesuatu penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dirahasiakan karena merupakan kunci bagi pemanfaatannya dalam praktek untuk menghindarkan peniruan yang tidak diterbitkan.

15. Diseminasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah penyampaian hasil litbang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

16. Pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah penyampaian informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.

17. Penghargaan ilmiah, adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara asing atau organisasi ilmiah nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah atas jasa-jasanya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional atau internasional.

18. Tanda jasa, adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau negara asing atas jasa-jasanya dalam membangun bangsa dan negara.

19. Penulis utama suatu karya tulis ilmiah, adalah penanggung jawab utama yang mempunyai peran serta terbanyak dalam penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuatan kerangka, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut.

20. Penulis pembantu suatu karya tulis ilmiah, adalah penulis lainnya di luar penulis utama yang berperan aktif dalam melaksanakan tahap-tahap penelitian dan/atau pengembangan sebagaimana tersebut angka 7.

21. Instansi Pembina Jabatan Peneliti, adalah instansi yang secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan dalam lingkup nasional dalam hal ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

22. Tim Penilai Angka Kredit Peneliti yang selanjutnya disebut Tim Penilai Peneliti, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Peneliti.

23. Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Peneliti dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.

24. Bidang kepakaran pejabat peneliti adalah ruang lingkup keahlian, keterampilan, sikap dan tindak seorang pejabat Peneliti yang mencerminkan tugas, fungsi, kewajiban, hak, tanggungjawab dan kompetensinya.

25. Metode ilmiah litbang adalah cara pelaksanaan yang sistematik dan objektif yang mengikuti tahapan :

    a. melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan metode yang direncanakan;

    b. menyusun hipotesis bila perlu;

    c. menyusun rancangan penelitian dan/atau pengembangan;

    d. melaksanakan penelitian dan/atau Pengembangan berdasarkan metode yang direncanakan;

    e. melaksanakan pengamatan dan/atau mengumpulkan data dan/atau melakukan percobaan;

    f. menganalisis dan menginterpretasi data;

    g. merumuskan kesimpulan dan atau teori;

    h. melaporkan hasilnya.

26. Unit organisasi litbang adalah instansi pemerintah yang secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

(1) Jabatan fungsional Peneliti termasuk dalam rumpun penelitian dan perekayasaan.

(2) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pasal 3

(1) Peneliti berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dalam

melakukan kegiatan litbang pada unit organisasi litbang instansi pemerintah.

(2) Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

(1) Tugas pokok Peneliti, adalah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Ruang lingkup tugas pokok Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah :

a. Peneliti Pertama :

1. Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan pengembangan iptek sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya di bawah bimbingan dan pembinaan;

2. Menyusun karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;

3. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya;

4. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

b. Peneliti Muda :

1. Menyiapkan bahan program rencana kegiatan litbang;

2. Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan iptek, sesuai bidang penelitian dan/ tau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/ internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;

3. Menyusun karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangannya dan/atau hasil pemikiran ilmiah;

4. Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;

5. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan, dan lokakarya;

6. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

c. Peneliti Madya :

1. Membuat program rencana kegiatan litbang;

2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dari penelitian dan/atau pengembangan, mengevaluasi hasil pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;

3. Merumuskan konsep usulan kebijaksanaan nasional yang akan diterapkan;

4. Menyusun karya tulis ilmiah, dan menerbitkan serta menyebarluaskan hasil penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;

5. Mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/ internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;

6. Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;

7. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan, dan lokakarya;

8. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

d. Peneliti Utama :

1. Membuat program rencana kegiatan litbang;

2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran ilmiah;

3. Mengevaluasi hasil pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran ilmiah;

4. Merumuskan konsep usulan kebijaksanaan nasional yang akan diterapkan;

5. Menyusun karya tulis ilmiah, dan menerbitkan serta menyebarluaskan hasil penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;

6. Mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;

7. Memupuk perkembangan kehidupan ilmiah pada taraf nasional dan internasional;

8. Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;

9. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan, dan lokakarya;

10. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/ atau kepakarannya.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Peneliti yang dapat dinilai angka kreditnya, adalah :

1. Pendidikan, meliputi :

   a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

   b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penelitian dan/ atau pengembangan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP);

   c. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh sertifikat.

2. Penelitian, meliputi :

   a. Karya tulis ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah yang telah diterbitkan;

   b. Karya tulis ilmiah hasil litbang atau tinjauan/ulasan, tidak/ belum diterbitkan, makalah disampaikan dalam pertemuan ilmiah;

3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi :

a. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. Paten ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Diseminasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:

   a. Penyusunan buku pelajaran perguruan tinggi atau buku pegangan/tulisan teknis;

   b. Penyusunan buku pelajaran sekolah atau buku penyuluhan/ tulisan populer;

   c. Penyusunan makalah iptek dalam rangka memasyarakatkan hasil penelitian dalam buku/majalah ilmiah tidak terakreditasi/ majalah semi populer.

5. Pembinaan kader Peneliti, meliputi :

   a. Bimbingan/kosultasi teknis/ilmiah kepada Peneliti;

   b. Mengajar pada diklat fungsional Peneliti;

   c. Memimpin kelompok penelitian.

6. Penghargaan ilmiah dan mendapat penugasan untuk memimpin unit kerja Litbang, meliputi :

   a. Penghargaan ilmiah tingkat internasional;

   b. Penghargaan ilmiah tingkat nasional;

   c. Memimpin unit kerja Litbang

7. Unsur penunjang, meliputi :

   a. Pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

   b. Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah;

   c. Pembinaan kader non Peneliti;

   d. Perolehan penghargaan/ tanda jasa;

   e. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

(1) Jenjang jabatan Peneliti dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :

a. Peneliti Pertama;

b. Peneliti Muda;

c. Peneliti Madya;

d. Peneliti Utama.

(2) Jenjang pangkat Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah :

a. Peneliti Pertama :

1. Penata Muda, golongan ruang III/a;

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Peneliti Muda :

1. Penata, golongan ruang III/c;

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Peneliti Madya :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Peneliti Utama :

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;

2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.

(4) Penetapan jenjang jabatan Peneliti untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 7

(1) Kegiatan Peneliti yang dinilai sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut :

a. Peneliti Pertama :

1. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit internasional;
2. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit nasional;
3. Membuat karya ilmiah, bagian dari buku, penerbit internasional;
4. Membuat karya tulis ilmiah, bagian dari buku, penerbit nasional;
5. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah internasional;
6. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi;
7. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah internasional;

8. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah nasional;

9. Membuat karya tulis ilmiah dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi;

10. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah internasional;

11. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi;

12. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi;

13. Membuat karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak/belum dipublikasikan, berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi penelitian yang diikuti oleh minimal tiga instansi, dan tersimpan di perpustakaan lembaga litbang;

14. Menciptakan prototipe/desain, konsep sosial ekonomi yang sudah dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI;

15. Mendapatkan paten yang sudah termasuk dalam daftar paten yang disetujui;

16. Menyusun buku pelajaran sekolah yang diterbitkan dan dimanfaatkan;

17. Menyusun buku penyuluhan/tulisan populer yang diterbitkan dan dimanfaatkan;

18. Menulis makalah iptek dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian dalam buku/majalah ilmiah yang tidak terakreditasi/majalah semi populer;

19. Melaksanakan tugas memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian.

b. Peneliti Muda :

1. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit internasional;

2. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit nasional;

3. Membuat karya ilmiah, bagian dari buku, penerbit internasional;

4. Membuat karya tulis ilmiah, bagian dari buku, penerbit nasional;

5. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah internasional;

6. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi;

7. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah internasional;

8. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah nasional;

9. Membuat karya tulis ilmiah dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi;

10. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah internasional terakreditasi;

11. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi;

12. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi;

13. Membuat karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak/belum dipublikasikan, berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi penelitian yang diikuti oleh minimal tiga instansi, dan tersimpan di perpustakaan lembaga litbang;

14. Menciptakan prototipe/desain, konsep sosial ekonomi yang sudah dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI;

15. Mendapatkan Paten yang sudah termasuk dalam daftar paten yang disetujui;

16. Menyusun buku pelajaran sekolah yang diterbitkan dan dimanfaatkan;

17. Menyusun buku penyuluhan/tulisan populer yang diterbitkan dan dimanfaatkan;

18. Menulis makalah iptek dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian dalam buku/majalah ilmiah yang tidak terakreditasi/majalah semi populer;

19. Melaksanakan tugas memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian.

20. Menciptakan produk baru berbentuk peta, bibit unggul, dan lain-lain yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI;

21. Menyusun buku untuk perguruan tinggi, diterbitkan, diedarkan, dan dipakai secara nasional;

22. Menyusun buku pegangan/tulisan teknis, diterbitkan dan diedarkan secara nasional;

23. Memberikan bimbingan/konsultasi teknis/ilmiah kepada Peneliti;

24. Menciptakan pilot project yang menghasilkan produk yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI;

c. Peneliti Madya :

1. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit internasional;
2. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit nasional;
3. Membuat karya ilmiah, bagian dari buku, penerbit internasional;
4. Membuat karya tulis ilmiah, bagian dari buku, penerbit nasional;
5. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah internasional;
6. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi;
7. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah internasional;
8. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah nasional;
9. Membuat karya tulis ilmiah dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi;
10. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah internasional terakreditasi;
11. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi;
12. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi;

13. Membuat karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak/belum dipublikasikan, berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi penelitian yang diikuti oleh minimal tiga instansi, dan tersimpan di perpustakaan lembaga litbang;

14. Menciptakan prototipe/desain, konsep sosial ekonomi yang sudah dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI;

15. Mendapatkan Paten yang sudah termasuk dalam daftar paten yang disetujui;

16. Menyusun buku pelajaran sekolah yang diterbitkan dan dimanfaatkan;

17. Menyusun buku penyuluhan/tulisan populer yang diterbitkan dan dimanfaatkan;

18. Menulis makalah iptek dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian dalam buku/majalah ilmiah yang tidak terakreditasi/majalah semi populer;

19. Melaksanakan tugas memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian.

20. Menciptakan produk baru berbentuk peta, bibit unggul, dan lain-lain yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI;

21. Menyusun buku untuk perguruan tinggi, diterbitkan, diedarkan, dan dipakai secara nasional;

22. Menyusun buku pegangan/tulisan teknis, diterbitkan dan diedarkan secara nasional;

23. Memberikan bimbingan/konsultasi teknis/ilmiah kepada Peneliti;

24. Menciptakan pilot project yang menghasilkan produk yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI;

25. Menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, proses/prosedur yang memiliki dampak sosial ekonomi secara internasional dan memperoleh pengakuan dari lembaga yang berwenang;

26. Menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, proses/ prosedur yang memiliki dampak sosial ekonomi secara nasional dan memperoleh pengakuan dari lembaga yang berwenang;

d. Peneliti Utama :

1. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit internasional;

2. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit nasional;

3. Membuat karya ilmiah, bagian dari buku, penerbit internasional;

4. Membuat karya tulis ilmiah, bagian dari buku, penerbit nasional;

5. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah internasional;

6. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi;

7. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah internasional;

8. Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah nasional;

9. Membuat karya tulis ilmiah dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi;

10. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah internasional terakreditasi;

11. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi;

12. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi;

13. Membuat karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak/belum dipublikasikan, berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi penelitian yang diikuti oleh minimal tiga instansi, dan tersimpan di perpustakaan lembaga litbang;

14. Menciptakan prototipe/desain, konsep sosial ekonomi yang sudah dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI;

15. Mendapatkan Paten yang sudah termasuk dalam daftar paten yang disetujui;

16. Menyusun buku pelajaran sekolah yang diterbitkan dan dimanfaatkan;

17. Menyusun buku penyuluhan/tulisan populer yang diterbitkan dan dimanfaatkan;

18. Menulis makalah iptek dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian dalam buku/majalah ilmiah yang tidak terakreditasi/majalah semi populer;

19. Melaksanakan tugas memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian.

20. Menciptakan produk baru berbentuk peta, bibit unggul, dan lain-lain yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI;

21. Menyusun buku untuk perguruan tinggi, diterbitkan, diedarkan, dan dipakai secara nasional;

22. Menyusun buku pegangan/tulisan teknis, diterbitkan dan diedarkan secara nasional;

23. Memberikan bimbingan/konsultasi teknis/ilmiah kepada Peneliti;

24. Menciptakan pilot project yang menghasilkan produk yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI;

25. Menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, proses/ prosedur yang memiliki dampak sosial ekonomi secara internasional dan memperoleh pengakuan dari lembaga yang berwenang;

26. Menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, proses/prosedur yang memiliki dampak sosial ekonomi secara nasional dan memperoleh pengakuan dari lembaga yang berwenang;

27. Melaksanakan tugas mengajar pada diklat fungsional jabatan Peneliti;

(3) Peneliti sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mendapatkan penghargaan ilmiah atau mendapatkan tugas memimpin unit kerja di lingkungan Litbang dan/atau melaksanakan kegiatan unsur penunjang diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang jabatan Peneliti yang melaksanakan sebahagian tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Peneliti yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari :

a. Unsur utama; dan

b. Unsur penunjang.

(2) Unsur utama terdiri dari :

a. Pendidikan;

b. Penelitian;

c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. Diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. Pembinaan kader Peneliti.

(3) Unsur penunjang, adalah pendukung kegiatan Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 7.

(4) Rincian kegiatan jabatan Peneliti dan angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.

Pasal 10

(1) Setiap Peneliti wajib memilih dan mengusulkan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dalam kedudukannya sebagai seorang Peneliti.

(2) Usul pemilihan bidang penelitian dan/atau kepakaran Peneliti dilakukankan oleh Peneliti yang bersangkutan melalui unit organisasinya (Litbang) kepada Kepala LIPI.

(3) Bidang penelitian dan/atau kepakaran sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus sesuai dengan tugas dan fungsi satuan organisasi penelitian dan/atau pengembangan yang bersangkutan.

(4) Penetapan bidang penelitian dan/atau kepakaran ditetapkan oleh Kepala LIPI selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan Peneliti.

Pasal 11

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan atau kenaikan pangkat Peneliti adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan ketentuan:

a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.

b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(2) Komposisi angka kredit unsur utama tersebut dalam ayat (1) huruf a adalah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) terdiri dari litbang dan/atau pengembangan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali sebagai Peneliti dalam jenjang jabatan Peneliti Pertama.

(3) Peneliti yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

(4) Peneliti yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.

(5) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Peneliti yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:

a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;

b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(6) Peneliti yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.

(7) Peneliti Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan unsur utama sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2, 3, 4 dan/atau angka 5.

Pasal 12

(1) Peneliti yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemasyarakatan ilmu dan teknologi, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60 % untuk penulis utama dan 40 % untuk penulis pembantu.

b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50 % penulis utama dan masing-masing 25 % untuk penulis pembantu.

c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40 % untuk penulis utama dan 20 % uintuk masing-masing penulis pembantu.

d. Apabila terdiri dari 5 (lima) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40 % untuk penulis utama dan 15 % untuk masing-masing penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Peneliti diwajibkan mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

(2) Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarkhi Peneliti dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Peneliti dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah :

a. Kepala LIPI atau pejabat eselon I yang ditunjuk, bagi Peneliti Madya dan Peneliti Utama;

b. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi penelitian dan/atau pengembangan (serendah-rendahnya eselon II), bagi Peneliti Pertama dan Peneliti Muda di lingkungan masing-masing.

(2) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Kepala LIPI dibantu oleh Tim Penilai Peneliti Pusat.

(3) Susunan Tim Penilai Peneliti Pusat terdiri dari :

a. Seorang Ketua merangkap anggota,

b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;

c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota;

d. Sekurang-kurangnya 4 orang Anggota.

(4) Anggota Tim Penilai Peneliti Pusat adalah Peneliti yang memenuhi syarat :

a. Mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai secara obyektif hasil-hasil penelitian Peneliti;

b. Menduduki jabatan Peneliti Utama;

c. Mempunyai integritas ilmiah yang baik;

d. Dapat aktif melakukan penilaian;

e. Tidak merangkap sebagai anggota Tim Penilai lainnya.

(5) Apabila keanggotaan Tim Penilai Peneliti Pusat tidak seluruhnya dapat diangkat dari Peneliti, maka dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Peneliti dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, c, d, dan e.

(6) Untuk membantu Tim Penilai Peneliti Pusat dalam melakukan penilaian karya ilmiah dalam bidang keilmuan tertentu dan bersifat khusus, Ketua Tim Penilai Peneliti Pusat dapat menunjuk tenaga ahli untuk memberikan saran dan pertimbangan baik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipilmaupun di luar Pegawai Negeri Sipil.

(7) Pembentukan Tim Penilai Peneliti Pusat ditetapkan oleh Kepala LIPI.

Pasal 15

(1) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk di bantu oleh Tim Penilai Peneliti Instansi, terdiri dari:

a. Seorang Ketua merangkap Anggota;

b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;

c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota;

d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota.

(2) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) atau pejabat lain yang ditunjuk tersebut dibantu oleh Tim Penilai Peneliti Daerah, terdiri dari :

a. Seorang Ketua merangkap Anggota;

b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;

c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota;

d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota.

(3) Anggota Tim Penilai Peneliti Instansi dan Tim Penilai Peneliti Daerah adalah Peneliti yang memenuhi syarat :

a. Mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai hasil-hasil penelitian Peneliti;

b. Menduduki jabatan Peneliti serendah-rendahnya jenjang Madya;

c. Mempunyai integritas ilmiah yang baik;

d. Dapat aktif melakukan penilaian.

(4) Tim Penilai Peneliti Instansi dan Tim Penilai Peneliti Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya ada seorang anggota yang menduduki jabatan Peneliti Utama.

(5) Pembentukan Tim Penilai Peneliti Instansi dan Tim Penilai Peneliti Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing setelah mendapat rekomendasi dari Kepala LIPI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Peneliti.

(6) Masa jabatan Tim Penilai adalah, 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Peneliti Pusat, Tim Penilai Peneliti Instansi, Tim Penilai Peneliti Daerah, dan pemberian rekomendasi ditetapkan oleh Kepala LIPI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Peneliti.

Pàsal 18

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi penelitian dan/ atau pengembangan (serendah-rendahnya eselon II) kepada Kepala LIPI untuk angka kredit Peneliti Madya dan Peneliti Utama.

b. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon II/ III) pada Instansi Pusat/Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi penelitian dan/atau pengembangan (serendah-rendahnya eselon II), bagi Peneliti Pertama dan Peneliti Muda di lingkungan masing-masing.

Pasal 19

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat pejabat Peneliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Terhadap penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang tidak dapat diajukan keberatan oleh Peneliti yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENELITI

Pasal 20

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Peneliti, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

(1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Peneliti seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

(2) Instansi Pusat dan Daerah yang tidak memiliki unit organisasi litbang tidak dapat mengangkat Peneliti.

Pasal 22

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Peneliti harus memenuhi semua syarat :

a. Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (Strata 1) atau Diploma IV (D.IV) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;

c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional jabatan Peneliti;

d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

(2) Pengangkatan Peneliti sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi lowongan formasi jabatan Peneliti.

(3) Penentuan jenjang jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat(1).

(4) Kualifikasi pendidikan, kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional Peneliti, dan tata cara pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LIPI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Peneliti.

Pasal 23

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 21, pengangkatan dalam jabatan Peneliti, harus pula berdasarkan formasi jabatan, sebagai berikut :

a. Untuk formasi jabatan Peneliti pada instansi Pusat ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat masing-masing setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

b. Untuk formasi jabatan Peneliti pada instansi Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 24

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Peneliti atau perpindahan antar jabatan, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berusia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun dan sekurang-kurangnya berijazah Pasca Sarjana (S.2).

(2) Dikecualikan dari ketentuan usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional serumpun dengan jabatan Peneliti yang ditetapkan oleh Kepala LIPI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Peneliti.

(3) Pangkat yang ditetapkan untuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, sedangkan jenjang jabatan Peneliti ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 25

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Peneliti Madya dan Peneliti Utama seorang Peneliti harus :

a. Mempresentasikan karya ilmiah rangkuman hasil penelitian dan/atau pengembangannya dan/atau hasil pemikirannya di hadapan para pakar Peneliti di dalam dan di luar lingkungan instansinya; dan

b. Memiliki angka kredit dari karya tulis ilmiah hasil penelitian dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterbitkan dan/atau disajikan dalam pertemuan ilmiah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) berasal dari karya yang ditulisnya sendiri atau bersama dengan pejabat Peneliti lain, dengan ketentuan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai penulis utama.

(2) Bagi Peneliti Utama yang telah menduduki pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, di samping memenuhi ketentuan ayat (1) wajib melakukan orasi ilmiah di depan Majelis Pengukuhan Peneliti Utama untuk mendapatkan gelar Profesor Riset.

(3) Ketentuan tentang gelar Profesor Riset sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala LIPI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Peneliti.

(4) Bagi Peneliti Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang belum melakukan orasi ilmiah sebagaimana dimaksud ayat (2), usulan angka kreditnya tidak dapat ditetapkan.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

(1) Peneliti Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Peneliti Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Peneliti Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (duapuluh lima) dari kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.

(3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Peneliti juga dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;

2. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

3. Ditugaskan secara penuh di luar unit penelitian dan atau pengembangan.

4. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

5. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 27

(1) Peneliti yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diangkat kembali dalam jabatan Peneliti.

(2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud ayat (1), menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan tambahan angka kredit baru di bidang penelitian dan/atau pengembangan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Peneliti.

Pasal 28

Peneliti diberhentikan dari jabatannya, apabila :

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau

3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 29

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENYESUAIAN NAMA DAN JENJANG JABATAN

Pasal 30

(1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang jabatan Peneliti yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor 01/MENPAN/ 1983, disesuaikan dengan nama dan jenjang jabatan menurut Keputusan ini.

(2) Penyesuaian jenjang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan pada hasil penetapan angka kredit yang terakhir.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Peneliti dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Peneliti yang ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 33

Prestasi kerja Peneliti yang telah dilakukan Peneliti sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara No. 01/ MENPAN/ 1983 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Peneliti.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 34

Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok Peneliti sehingga ketentuan dalam Keputusan ini tidak sesuai lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 35

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor 01/MENPAN/1983 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Peneliti, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala LIPI dan Kepala BKN.

Pasal 37

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 September 2004

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara,

Feisal Tamin

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
NOMOR : KEP/ 128 /M.PAN/9/2004
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2004

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
DAN ANGKA KREDITNYA

No.	Unsur		Sub-unsur		Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka kredit	PELAKSANA
1	2		3		4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1	Pasca Sarjana :			
					a. S.3	Ijazah	200	Semua jenjang
					b. S.2	Ijazah	150	Semua jenjang
				2	Sarjana (S.1)	Ijazah	100	Semua jenjang
		B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penelitian dan/atau pengembangan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
				2	Lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
				3	Lamanya 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
				4	Lamanya 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
				5	Lamanya 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
				6	Lamanya 30-80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
		C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	-
II.	PENELITIAN	A.	Karya tulis ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah yang telah diterbitkan	1.	Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit internasional	Buku	40	Semua jenjang
				2.	Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit nasional	Buku	30	Semua jenjang
				3.	Membuat karya tulis ilmiah, bagian dari buku, penerbit internasional	Bagian buku	20	Semua jenjang
				4.	Membuat karya tulis ilmiah, bagian dari buku, penerbit nasional	Bagian buku	15	Semua jenjang
				5.	Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah internasional	Karya tulis ilmiah	40	Semua jenjang
				6.	Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah nasional	Karya tulis ilmiah	25	Semua jenjang
				7.	Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah internasional	Karya tulis ilmiah	15	Semua jenjang
				8.	Membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah nasional	Karya tulis ilmiah	10	Semua jenjang
				9.	Membuat karya tulis ilmiah dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi	Karya tulis ilmiah	5	Semua jenjang

1	2		3	4	5	6	7
				10. Membuat makalah/ komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah terakreditasi	Makalah	3	Semua jenjang
				11. Membuat makalah/ komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi	Makalah	1	Peneliti Pertama & Peneliti Muda
		B.	Karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangan atau tinjauan/ ulasan, tidak/ belum diterbitkan, makalah disampaikan dalam pertemuan ilmiah	Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang tidak/ belum dipublikasikan, berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi penelitian yang diikuti oleh minimal tiga instansi, dan tersimpan di perpustakaan lembaga penelitian dan pengembangan	Karya tulis ilmiah	3	Semua jenjang
III.	PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	A.	Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Penemuan teori dan konsep Iptek yang nyata dimanfaatkan untuk kemanusiaan			
				a. Menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, proses/ prosedur yang memiliki dampak sosial ekonomi secara internasional dan memperoleh pengakuan dari lembaga yang berwenang	Teori dan konsep	150	Peneliti Madya & Peneliti Utama
				b. Menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, proses/ prosedur yang memiliki dampak sosial ekonomi secara nasional dan memperoleh pengakuan dari lembaga yang berwenang	Teori dan konsep	50	Peneliti Madya & Peneliti Utama
				2. Penciptaan prototipe, desain, pilot project, alat pertanian dan produk yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat			
				a. Menciptakan pilot project yang menghasilkan produk yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI	Produk	30	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama
				b. Menciptakan produk berbentuk peta, bibit unggul, dan lai-lain yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI	Produk (Peta, bibit unggul, dll)	20	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama
				c. Menciptakan prototipe/ desain, konsep sosial ekonomi yang sudah dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI	Prototipe,desain atau konsep sosial ekonomi	15	Semua jenjang
		B.	Paten ilmu pengetahuan dan teknologi	Membuat/ menghasilkan paten yang sudah termasuk dalam daftar paten yang disetujui	Paten	5	Semua jenjang

1	2		3	4		5	6	7
IV.	DISEMINASI PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	A.	Penyusunan buku pelajaran perguruan tinggi atau buku pegangan/ tulisan teknis	1	Menyusun buku untuk perguruan tinggi, diterbitkan, diedarkan dan dipakai secara nasional	Buku	20	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama
				2	Menyusun buku pegangan/ tulisan teknis, diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	20	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama
		B.	Buku pelajaran sekolah atau buku penyuluhan/tulisan populer	1	Menyusun buku pelajaran sekolah yang diterbitkan dan dimanfaatkan	Buku	10	Semua jenjang
				2	Menyusun buku penyuluhan/ tulisan populer yang diterbitkan dan dimanfaatkan	Buku	10	Semua jenjang
		C.	Penyusunan makalah iptek dalam rangka memasyarakatkan hasil penelitian dalam buku/ majalah ilmiah tidak terakreditasi/ majalah semi populer		Menulis makalah iptek dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian dalam buku/ majalah ilmiah yang tidak terakreditasi/ majalah semi populer	Makalah	5	Semua jenjang
V.	PEMBINAAN KADER PENELITI	A.	Bimbingan/ konsultasi teknis/ ilmiah kepada Peneliti		Memberikan bimbingan kepada Peneliti	Surat pernyataan instansi dan bukti bimbingan	2	Peneliti Utama
							1.5	Peneliti Madya
							1	Peneliti Muda
		B.	Mengajar pada diklat fungsional Peneliti		Melaksanakan tugas mengajar pada kursus/ penataran jabatan fungsional Peneliti	Setiap 2 jam mengajar	0.08	Peneliti Utama
							0.06	Peneliti Madya
							0.04	Peneliti Muda
		C.	Memimpin kelompok penelitian		Memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian	Setiap penelitian	4	Peneliti Utama
							3	Peneliti Madya
							2	Peneliti Muda
							1	Peneliti Pertama
VI.	PENGHARGAAN ILMIAH DAN PENUGASAN UNTUK MEMIMPIN UNIT KERJA LITBANG	A.	Penghargaan ilmiah tingkat internasional	1.	Memperoleh tanda jasa atas prestasi dalam kegiatan ilmiah pada tingkat internasional	Tanda jasa	5	Semua jenjang
				2.	Memperoleh gelar kehormatan akademis pada tingkat internasional	Tanda jasa	5	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama
		B.	Penghargaan ilmiah tingkat nasional	1.	Memperoleh tanda jasa atas prestasi dalam kegiatan ilmiah pada tingkat nasional	Tanda jasa	3	Semua jenjang
				2.	Memperoleh gelar kehormatan akademis pada tingkat nasional	Tanda jasa	3	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama

1	2		3	4		5	6	7
		C.	Memimpin unit kerja Litbang	1.	Memimpin unit Litbang setara dengan eselon I	Setiap Tahun	11	Peneliti Utama
				2.	Memimpin unit Litbang setara dengan eselon II	Setiap Tahun	8	Peneliti Madya
				3.	Memimpin unit Litbang setara dengan eselon III	Setiap Tahun	5	Peneliti Muda
				4.	Memimpin unit Litbang setara dengan eselon IV	Setiap Tahun	3	Peneliti Pertama
VII.	PENUNJANG TUGAS PENELITI	A.	Pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan	1	Makalah ilmu pengetahuan dan teknologi dan pelayanan kepada masyarakat a. Makalah iptek dalam rangka memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 1) Menuliskan makalah iptek dalam majalah populer atau surat kabar	Bukti penerbitan	2	Semua jenjang
					2) Menuliskan makalah iptek di TV/radio atau di tempat tertentu di luar lingkungan kerjanya	Transkrip siaran	2	Semua jenjang
					3) Menuliskan karya tulis ilmiah yang tidak diterbitkan	Karya tulis	2	Peneliti Pertama & Peneliti Muda
					b. Pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan bidang keahlian	Surat keterangan	1	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama
					2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan penugasan	Surat keterangan	1	Peneliti Pertama & Peneliti Muda
				2	Terjemahan buku pelajaran a. Terjemahan/ saduran buku pelajaran perguruan tinggi atau buku ilmiah	Buku	15	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama
					b. Terjemahan/ saduran buku pelajaran SLTA ke bawah	Buku	5	Semua jenjang
		B.	Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah	1	Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah a. Penyuntingan risalah pertemuan (publikasi ilmiah), jurnal, buku ilmiah, buku pelajaran 1) Duduk sebagai anggota"Science Referee"suatu publikasi ilmiah, diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Bukti penerbitan	5	Peneliti Madya & Peneliti Utama
					2) Duduk dalam keanggotaan redaksi majalah ilmiah, terakreditasi	Bukti penerbitan	3	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama
					3) Duduk dalam keanggotaan redaksi majalah ilmiah, tidak terakreditasi	Bukti penerbitan	1	Peneliti Pertama s/d Peneliti Madya

1	2		3	4		5	6	7
					b. Anggota pengarah pertemuan ilmiah, tim teknis konsultan ahli penelitian, dan delegasi RI			
					1) Duduk dalam keanggotaan panitia pengarah pertemuan ilmiah, konsultasi ahli dalam penelitian	Surat keputusan	1	Peneliti Madya & Peneliti Utama
					2) Sebagai ketua delegasi ke pertemuan ilmiah internasional	Surat keputusan	3	Peneliti Utama
					3) Sebagai anggota delegasi ke pertemuan ilmiah internasional	Surat keputusan	2	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama
					c. Pertemuan teknis ilmiah antar unit/ organisasi penelitian			
					1) Berperan serta aktif sebagai ketua dalam pertemuan ilmiah tingkat internasional/nasional/regional	Serifikat/ Surat Keputusan	1	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama
					2) Berperan serta aktif sebagai anggota/ peserta dalam pertemuan ilmiah tingkat internasional/nasional/regional	Serifikat/ Surat Keputusan	0,5	Peneliti Pertama & Peneliti Muda
					3) Duduk dalam keanggotaan sebagai pengurus organisasi profesi internasional/ nasional	Surat Keputusan atau yang sejenis	2	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama
					4) Duduk dalam keanggotaan sebagai anggota organisasi profesi internasional/ nasional	Kartu anggota	1	Peneliti Pertama s/d Peneliti Madya
				2.	Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah yang tidak termasuk bidang kepakaran pejabat Peneliti : Kursus/ pelatihan ilmiah yang tidak termasuk bidang kepakarannya tetapi masih terkait 1) Mengikuti kursus lebih dari 960 jam	Sertifikat	7	Semua jenjang
					2) Mengikuti kursus antara 641 dan 960 jam	Sertifikat	5	Semua jenjang
					3) Mengikuti kursus antara 481 dan 640 jam	Sertifikat	4	Semua jenjang
					4) Mengikuti kursus antara 161 dan 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
					5) Mengikuti kursus antara 80 dan 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
					6) Mengikuti kursus kurang dari 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
		C.	Pembinaan kader non Peneliti	1	Memberikan bimbingan penuh kader ilmiah sampai mencapai tingkat : a. Doktor, per orang sebagai : 1) Pembimbing utama	Disertasi	8	Peneliti Utama
					2) Pembimbing pendamping	Disertasi	3	Peneliti Madya & Peneliti Utama
					3) Penguji Doktor	Surat Pernyataan	1,5	Peneliti Utama
					b. Pasca Sarjana, perorang sebagai : 1) Pembimbing utama	Tesis	3	Peneliti Madya & Peneliti Utama
					2) Pembimbing pendamping	Tesis	2	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama
					3) Penguji Pasca Sarjana	Surat Pernyataan	1	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama

1	2		3	4	5	6	7
				c. Sarjana, per orang sebagai : 1) Pembimbing utama	Skripsi/ tugas akhir	1	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama
				2) Pembimbing pendamping	Skripsi/ tugas akhir	1	Semua jenjang
				2 Pengajaran kader ilmiah a. Melaksanakan tugas mengajar pada perguruan tinggi, tiap SKS (maksimum 6 SKS), per semester : 1) Strata 1	Surat keterangan	0,5	Semua jenjang
				2) Strata 2 atau Strata 3	Surat keterangan	1	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama
				b. Melaksanakan tugas mengajar pada kursus/ penataran ilmiah, per tahun (dihitung satu)	Surat keterangan	1	Semua jenjang
		D.	Perolehan penghargaan/ tanda jasa	Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tigapuluh) tahun	Tanda Jasa	3	Semua jenjang
				b. 20 (duapuluh) tahun	Tanda Jasa	2	Semua jenjang
				c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1	Semua jenjang
		E.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas : a. S.3	Ijazah/Gelar	15	Semua jenjang
				b. S.2	Ijazah/Gelar	10	Semua jenjang
				c. S.1	Ijazah/Gelar	5	Semua jenjang

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara,

Feisal Tamin

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : KEP/ 128 /M.PAN/9/2004
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2004

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT PENELITI

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT								
			Peneliti Pertama		Peneliti Muda		Peneliti Madya			Peneliti Utama	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I.	UTAMA A. Pendidikan B. Penelitian C. Pengembangan iptek D. Diseminasi pemanfaatan iptek E. Pembinaan kader Peneliti F. Penghargaan ilmiah dan mendapat penugasan untuk memimpin unit kerja litbang	≥ 80 %	80	120	160	240	320	440	560	680	840
II.	PENUNJANG Pendukung Kegiatan Peneliti	≤ 20 %	20	30	40	60	80	110	140	170	210
JUMLAH		100%	100	150	200	300	400	550	700	850	1050

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara,

Feisal Tamin